

KAMPANYE DAN MENTORING KELAS POLIGAMI DALAM KASUS TREN DI INDONESIA

(Analisis Gerakan Sosial Accomodating Protest)

Anisa Isdiyanti

Konsentrasi Kajian Timur Tengah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: anisa.anisa1811@gmail.com

Abstract

The pros and cons regarding the practice of polygamy are a discussion that will never cease to be debated by people in various parts of the world. Apart from the controversy regarding the issue of polygamy, the author found an online media site which is actively propagating the practice of polygamy, they call it the Polygamy Community, this community is expanding not only through offline activities in various regions, but also often exists to voice its understanding using online media. In this research the author will examine the motives of the Polygamous Community in Indonesia in terms of framing, opportunity structure and mobilization of the polygamous movement using the lens of social movement theory. The type of research is qualitative and empirical using descriptive analysis methods. The purpose of this article is to provide a literary understanding related to the polygamy campaign movement which is becoming a trend in Indonesia.

Keywords: Polygamy Campaign, Framing, Mobilization, Opportunity Structure

Abstrak

Pro dan kontra mengenai praktik poligami menjadi pembahasan yang tak akan surut diperdebatkan oleh masyarakat diberbagai belahan dunia. Terlepas dari kontroversi mengenai isu poligami, penulis menjumpai sebuah situs media online yang justru gencar mempropagandakan praktik poligami, mereka menyebutnya dengan Komunitas Poligami, komunitas ini berekspansi tak hanya melalui aktivitas offline diberbagai daerah, akan tetapi juga kerap eksis

Vol.1 No.1 September 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menyuarakan pemahamannya menggunakan media online. Dalam penelitian ini penulis akan mengupas mengenai motif dari Komunitas Poligami di Indonesia dari sisi pembimbingan, struktur kesempatan dan mobilisasi gerakan poligami dengan menggunakan kacamata teori gerakan sosial. Jenis penelitian adalah kualitatif dan empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan pemahaman literasi terkait dengan gerakan kampanye poligami yang menjadi tren di Indonesia.

Kata kunci: Kampanye Poligami, Pembimbingan, Mobilisasi, Struktur Kesempatan

Pendahuluan

Sebenarnya poligami adalah isu sosial klasik, namun baru-baru ini era digital telah mengubah segalanya. Para penggiat poligami semakin percaya diri dan berani menampakkan diri serta eksistensinya di tengah masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat privat kini diajakan lewat konsumsi public dan kelas-kelas berbayar, bahkan para mentor rela membayar iklan di sosial media demi memperluas pasar. Kelas poligami dijadikan monetisasi. Investasi mengikuti kelas mulai dari 4,5 juta, namun ironisnya banyak juga peminatnya.

Fenomena tersebut sempat menjadi *trending* di sosial media dan kanal *youtube* dengan *hashtag* poligami pada November 2021 lalu yang berisi tentang kampanye poligami oleh seorang kyai bernama “coach Hafidin” bahkan dibuat kelas khusus berbayar untuk seminar dan tips-tips/mentoring poligami. Coach Hafidin merupakan pengasuh dan kyai di pesantren Tahfidz Qur’an “Ma’had Yashma (Yayasan Ashabul Maimanah)” Serang Banten. Terlihat simbol keagamaan yang mencolok yakni *jalabiyah* dan *niqab* bagi para istrinya. Selain itu terdapat seminar khusus bagi perempuan yang membahas seputar lika-liku kehidupan poligami.

Kyai hafidin mencekoki doktrin bagi para perempuan bahwa mereka harus taat pada suami sebagai syarat mutlak. Mengutip dari apa yang dikatakan kyai tersebut dalam seminarnya bahwa: “Apapun yang diperbuat suami tetap kita (sebagai istri) harus merasa *happy*. Karena terserah apapun yang suami lakukan yang dia mau. Fokus kepada satu yaitu memberi yang terbaik kepada suami. Apapun yang terjadi tidak peduli, yang penting apa yang bisa istri perbuat untuk suami yang terbaik. Kalau suami bereaksi tidak baik, istri tak perlu merah. Karena istri harus berbakti kepada suami untuk mendapat ridho dan pahala dari

Allah, bukan suami". Menurut seorang anggota panitia acara seminar mentoring poligami, acara semacam ini laris digelar di beberapa kota di Indonesia, dengan audiens yang tidak sedikit. Harga kelas mentoring bisa mencapai jutaan seperti di atas dan bisa meraup sekitar 20 peserta, sementara jika biayanya akan lebih murah dapat menjaring 30-40 peserta dalam satu kelas.

Dilihat dari simbol keagamaan yang nampak dari sosok mentor poligami dan para istrinya tersebut, mirip seperti simbol keagamaan dan doktrin dari gerakan salafisme. Menurut Oliver Roy (2015:37), gerakan salafi yang lahir pada abad ke-19 atau masa modern sebagai gerakan transisi antara fundamentalisme dan islamisme. Menurutinya, di masa sebelumnya (abad ke-18), umat Islam berupaya melakukan pendefinisian ulang terhadap tradisi yang ada dan terus berkembang dalam kehidupan umat Islam, terutama yang berhubungan dengan tuntutan para ulama penerapan *shariah* secara *kaffah* telah melahirkan dua arus yang dominan dalam gerakan Islam. *Pertama*, fundamentalisme-tradisionalis yang memiliki prinsip dasar *taqlid* dan menolak inovasi, mengikuti salah satu mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali), dan memiliki pandangan tentang *syari'ah* bersifat legalistic. *Kedua*, fundamentalisme-reformis yang memiliki pandangan kritis terhadap tradisi, tafsir, praktik keagamaan rakyat (*marabutisme*), khurafat dan tahayul.

Berbicara mengenai poligami dan kelompok gerakan salafi di Indonesia, kelompok salafi itu sendiri memiliki pandangan bahwa poligami hukumnya mubah (boleh). Hukum Mubah terhadap poligami dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat secara umum dan khususnya tafsir kelompok salafi pada surat an-Nisaa' (4) : 3. Jadi, kelompok salafi sangat menganjurkan umat Islam untuk melakukan poligami dengan syarat bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Faktor yang melatarbelakangi paham kelompok salafi terhadap poligami adalah sebagai berikut; Pertama adalah mereka ingin mengikuti sunnah Nabi S.A.W., Kedua adalah jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari jumlah laki-laki, Ketiga adalah isteri mengalami kekurangan (cacat, mandul, atau penyakit kronis), dan Keempat adalah menghindari perbuatan zina. (Desman, 2010)

Selain trend mentoring kelas poligami, ada juga isu populer yang dilansir dari situs kantor berita republic merdeka mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membuat program solidaritas tiga pihak. Salah satu bentuknya yaitu mengizinkan kadernya berpoligami dengan janda. Program Solidaritas Tiga Pihak ini tertuang dalam poin B nomor 8

yang berbunyi, "Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) atau awanis." Program solidaritas tiga pihak sudah disahkan dan ditandatangani Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Surahman Hidayat pada 16 Safar 1443 Hijriah/23 September 2021. Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan, program solidaritas ini diperuntukkan bagi keluarga yang terdampak pandemi Covid-19. Ia mengatakan: "Khususnya terhadap anak yatim dan janda yang ditinggal mati karena covid-19 maka, salah satu yang dipesankan, jika ada anggota yang mampu dan mau poligami, disarankan untuk menikahi janda tersebut," (Faiza, 2021).

Disini penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan menganalisis proses kemunculan sebuah gerakan sosial dalam hal ini yakni kelas mentoring poligami yang membentuk komunitas kampanye poligami. Berdasarkan pada paradigma pilihan rasional untuk membaca kepentingan para aktor dan bagaimana mereka memilih untuk memobilisasi sumber daya. Perhatian diarahkan pada bagaimana aksi-aksi tersebut berlangsung di tengah peluang-peluang dan keterbatasan-keterbatasan yang sistematis. Selain itu juga memperhatikan peran gagasan-gagasan sebagai faktor pemantik aksi-aksi kolektif. Bagaimana aktor-aktor membingkai aktivisme mereka di dalam suatu skema interpretative untuk mempromosikan kelas mentoring, untuk mendapatkan dukungan dan meningkatkan kredibilitas gerakan.

Teori Mobilisasi Sumber Daya (*resource mobilization theory*) disampaikan oleh para sarjana kontemporer seperti Mancur Olson, Mayer Zald, dan Anthony Oberschall, yang menyatakan bahwa teori mobilisasi sumber daya merupakan gerakan kolektif sebagai aksi-aksi rasional, nertujuan dan terorganisasi (Donita Della dan Diani, 1999). Menurut sudut pandang ini, aksi-aksi protes bersumber dari bagaimana gerakan sosial mengorganisasi ketidakpuasan, mengurangi biaya aksi, menggunakan dan menciptakan jaringan solidaritas, membagi insentif di antara para anggotak dan mencapai kesepakatan internal (Zald dan John McCarthy, 1987). Terdapat tiga konsep utama teori gerakan sosial: "struktur peluang politis" (*political opportunity structure*), "siklus penentangan" (*cycles of contention*), dan "pembingkai" (*framing*) (Sidney Tarrow, 1998).

Berdasarkan teori gerakan sosial tersebut, penulis menganalisis penelitian dari wawancara yang dilakukan oleh Narasi Newsroom di kanal *youtube* dengan judul Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar, diperoleh kesimpulan bahwa meski sejatinya poligami banyak

tak disetujui dan menjadi sebuah hal tabu yang dibicarakan di ruang public, tapi kini banyak orang mengklaim diri sebagai mentor poligami berselancar di media sosial demi mencari keuntungan. Mereka menyasar anak-anak muda dan mengklaim diri mampu mengatasi kebuntuan dari problem rumah tangga. Tim Buka Mata Narasi menemui salah satu mentor yang mengklaim diri sebagai sosok pembimbing poligami yang mengklaim diri sebagai mentor dengan sepak terjangnya sebagai yang diklaim sukses melakukan poligami dengan istri empat. Di lain sisi, banyak pandangan yang mengkritisi praktik ini. Komnas Perempuan menyebut, praktik poligami ialah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sementara, berbagai studi menyebut poligami adalah bentuk persoalan yang kini memicu angka kasus perceraian di Indonesia.

Metode Penelitian

Mentoring kelas poligami sebagai salah satu ajaran Islam yang dikampanyekan di Indonesia oleh gerakan salafisme dipilih sebagai fokus kajian, karena mayoritas peneliti umumnya melihat kemunculan komunitas poligami sebagai gerakan doktrinal keagamaan yang terfokus kepada teks kitab suci dan *asbabun nuzulnya* tanpa melihat dari sudut pandang gerakan sosial yang membingkai (*framing*) dan peluang (*opportunity*) muncul dan maraknya kampanye poligami. Poligami sosial-budaya (termasuk poligami dengan klaim agama) telah bertransformasi menjadi poligami politik, dan urusan poligamipun menjadi semakin rumit dan pelik, berinteraksi dengan kepentingan politik kenegaraan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan didukung dengan sample dari pengambilan data melalui wawancara baik secara online maupun face to face kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami dan menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti secara holistic (menyeluruh). Selain itu, sumber data lainnya dengan interview yang dilakukan oleh tim Narasi Newsroom kepada narasumber *coach* poligami yang merupakan pengasuh dan kyai di pesantren Tahfidz Qur'an "Ma'had Yashma (Yayasan Ashabul Maimanah)" Serang Banten. Peneliti

mengelompokkan tiga tema kunci dalam artikel ini, yaitu mobilisasi sumber daya tokoh-tokoh poligami, iklan-iklan di website dan social media mengenai kampanye poligami, serta jaringan-jaringan kelompok poligami Indonesia untuk mempermudah peneliti dalam pencarian data dan menganalisis permasalahan. Kemudian, peneliti tuangkan data tersebut dalam bentuk tulisan deskriptif-analisis.

Pembingkaian (*Framing*) Mentoring Kelas Poligami dalam Tren di Indonesia Komodifikasi agama

Komodifikasi adalah tindakan mengubah sesuatu hal sebagai komoditas belaka dengan komersialisasi kegiatan atau produk untuk tujuan kapital. Justito mengatakan harga fantastis yang tertera dalam poster seminar poligami merupakan bentuk komodifikasi agama secara terang-terangan karena sudah jelas *coach* Hafidin selaku mentor poligami juga mencari keuntungan yang tidak sedikit. Dosen dan peneliti di Institut Kajian Krisis dan Studi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA) Ruth Indiah Rahayu mengatakan, adanya seminar semacam itu adalah bukti bahwa orang-orang berbisnis dengan menjadikan perkawinan poligami sebagai produk. Selain seminar, ada konseling yang dijadikan bisnis juga. Konseling tentang poligami tetapi tidak berpihak pada perempuan, namun hanya untuk laki-laki. Hal ini bersifat patriarkal karena konseling ada untuk menyenangkan laki-laki.

Materi poligami yang diberikan kepada perempuan seputar menurut suami, jaminan surga, dan hal-hal lain yang bisa membuat perempuan takluk. Menurut Lies Marcoes, jika dipikir secara nalar ilmu pengetahuan, permasalahan rumah tangga itu beragam dan kompleks, apalagi jika poligami. Satu seminar dengan harga selangit tidak akan mampu menjelaskan tentang poligami yang sesuai konteks. Padahal untuk bisa memahami hubungan-hubungan yang sangat unik dalam poligami perlu memahami ekonomi dan urusan bertahan hidup seperti praktiknya zaman dulu. Hubungan yang problematik dan kompleks itu lalu disimplifikasikan dalam seminar-seminar mekanik. Hubungan rumah tangga poligami yang ingin dibangun dan penawaran yang diberikan oleh mentor/trainer tidak bisa merangkai sebuah hubungan yang begitu dinamis dan beragam. Namun dalam hal ini mentor seakan jualan agama karena itulah yang paling laku. Validasi kelompok dengan legitimasi agama (poligami kini tidak lagi berdasarkan alasan sosiologis dan politis seperti jaman dulu, tapi lebih dipakai sebagai legitimasi laki-laki dengan dalih agama).

“Hiperseks” sebagai konstruksi social

Hanya di Indonesia hiperseksual atau hiperseks dijadikan dalih oleh suami yang ingin berpoligami, dan dikabulkan oleh pengadilan agama. Poster yang berisi kampanye poligami beredar luas di media sosial. Yang pertama adalah “Kelas Poligami” di Bekasi yang diselenggarakan 28 Juni 2020, dan yang kedua “Workshop Sukses Poligami” yang dilangsungkan 5 Juli 2020. Keduanya menghadirkan Hafidin, seorang pria asal Serang yang mengaku telah 20 tahun menikah, memiliki empat istri dan 24 anak. Ia mengklaim “mudah mengamalkan syari’at poligami” dengan cara “istri tidak menolak dipoligami”.

Tentu saja ini bermasalah dan seharusnya dilarang. Persoalan poligami telah banyak diulas. Penulis Pratiwi Juliani dalam artikelnya di *Magdalene* menilai poligami adalah budaya yang menunggangi agama. Terutama di masyarakat yang masih terbelenggu dalam sistem patriarkal, perempuan dan anak yang justru akan menjadi korban. Sayangnya, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (masih) membolehkan poligami. Hampir 80 persen permohonan poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Syarat-syarat yang ditetapkan sebetulnya tidak mudah, salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri (atau istri-istri). Izin poligami tersebut wajib diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Di Pengadilan Agama, syarat persetujuan tersebut diwujudkan menjadi syarat administratif berupa “surat pernyataan tidak keberatan dimadu” dari istri pertama dan dari calon istri.

Di beberapa Pengadilan Agama, istri pertama diminta hadir dalam sidang izin poligami. Harapannya, hakim dapat menimbang dan menilai langsung apakah benar persetujuan dari istri pertama tersebut. Agar permohonannya dikabulkan, suami mesti mengajukan dalil bahwa poligami adalah keharusan baginya. Salah satu alasan yang sering dipakai adalah bahwa suami mengaku hiperseksual atau “hiperseks” dan istri tidak mampu lagi melayani kebutuhannya. Di sinilah, dalil tersebut berubah menjadi dalih. Dari data yang ada berdasarkan putusan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia selama 2010-2019, dalil bahwa suami adalah seorang hiperseks cukup mencolok, terutama di Pengadilan Agama di Jawa dan Sumatra. Dalil suami hiperseks ini dipergunakan oleh para laki-laki tanpa pandang usia. Contohnya, dalam satu kasus di Pasuruan, Jawa Timur, pada 2015, suami berusia 57 tahun

mengaku sebagai hiperseks. Istri pertamanya berusia 37 tahun, dan mereka telah menikah selama 10 tahun dan memiliki 2 orang anak. Alasan ini juga dipergunakan oleh suami tanpa pandang usia perkawinan, baik yang baru maupun telah lama menikah. Ada suami berusia 25 tahun di Bengkulu pada 2016 yang mengaku hiperseks ketika hendak memperistri lagi seorang perempuan berusia 24 tahun. Padahal istri pertama berusia 23 tahun, dan mereka baru menikah selama setahun dan memiliki satu orang anak.

Dalam kasus lain di Mojokerto, Jawa Timur, pada 2014, sepasang suami-istri telah menikah selama hampir 33 tahun dan memiliki tiga orang anak yang sudah dewasa. Suami berusia 51 tahun dan calon istri keduanya berusia 34 tahun, sepantar dengan anak pertamanya. Perkawinan panjang ternyata bukan jaminan seorang suami makin mengerti kondisi istri.

Kasus-kasus izin poligami dengan mempergunakan dalil suami hiperseks ini ternyata lebih mudah dikabulkan. Alasan hiperseksualitas dianggap bukan suatu keanehan, malah telah menjadi dalih pamungkas dalam mengajukan izin poligami agar lolos dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama, di seluruh Indonesia.

Struktur Peluang Politik (*Political Opportunity Structure*)

Sudah lama poligami jadi musuh gerakan feminisme di Indonesia. Bagi gerakan feminisme, poligami merupakan salah satu praktek patriarkhi yang paling kasat mata. Poligami merupakan praksis dan institusi ketidakadilan gender paling gamblang dan sekaligus melanggengkan ketidakadilan. Poligami adalah simbol kekuasaan laki-laki, refleksi ideologi dan insititusi patriarkhi, yang paling kentara. Poligami menjadi tindakan penaklukan dan opresi yang paling mudah diterima logika paling sederhana.

Pada level sosial-budaya, pada level praktek keseharian yang informal, praksis poligami telah menjadi arena sangat signifikan bagi representasi sekaligus pelembagaan ketidakadilan gender. Kita telah lama “dipaksa” untuk menerima poligami sebagai kelumrahan dan kewajiban, meski dengan klaim legitimasi agama tentang kemampuan untuk bersikap adil. Tanpa analisa ketidakadilan gender yang memang tidak populer bahkan banyak ditentang, mayoritas kita tutup mata dan tutup telinga terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan dalam perkawinan poligami. Kita menerima tanpa kritis (*take for granted*) klaim para perempuan yang bersedia dipoligami, bahkan secara ikhlas (*submissive*); kita tutup mata terhadap sikap diam mereka yang

sesungguhnya merupakan hasil manipulasi bahkan represi patriarkhi yang mengaburkan relasi kuasa penuh ketimpangan di balik penerimaan terhadap poligami –sekali lagi dengan berbagai legitimasi, termasuk legitimasi agama.

Dengan kelumrahan sosial-budaya ini, gerakan feminisme mengalami tantangan sangat berat dalam perjuangan melawan praktek poligami. Gerakan feminisme memiliki rujukan kuat pada sumber-sumber keilmuan Islam. Resistensi dari kalangan Muslim terhadap gerakan anti-poligami sedikit-banyak melemah, meski tidak surut apalagi mati. Pandangan bahwa Islam sama sekali tidak melarang poligami masih menjadi pandangan *mainstream* yang tidak mudah diubah. Kampanye anti-poligami justru dipandang sebagai kampanye anti-Islam.

Dan, kini, poligami yang telah diterima “lumrah” secara sosial-budaya sedang menjadi agenda legislasi untuk dilembagakan secara formal, seperti kita lihat di Aceh. Tentu, ini menghadirkan tantangan lebih besar dan lebih rumit bagi gerakan feminisme. Poligami sosial-budaya (termasuk poligami dengan klaim agama) telah bertransformasi menjadi poligami politik, dan urusan poligamipun menjadi semakin rumit dan pelik, berinterseksi dengan kepentingan politik kenegaraan.

Pertama-tama, kita perlu memahami, ide formalisasi secara legal poligami bukan sekedar berkembang karena pemikiran bahwa “kekuatan” sosial-budaya yang selama ini sudah “mendukung” praktek poligami dianggap tidak cukup tangguh melindungi praktisi poligami. Kita perlu memahami konteks politik kontemporer untuk bisa memahami lebih valid motivasi utama formalisasi poligami ini. Penerimaan sosial terhadap poligami yang semakin kuat saat ini sebenarnya merupakan efek sosial dari perkembangan politik Islam. Menguatnya penerimaan sosial terhadap poligami setara dengan menguatnya penerimaan sosial terhadap kampanye pemakaian jilbab (atau hijab dalam bahasa yang lebih diterima kalangan pengusung politik Islam); keduanya merupakan bagian dari perkembangan politik Islam.

Apa yang membedakan antara poligami sosial-budaya dengan poligami politik? Poligami menjadi agenda atau propaganda politik, tentu, bukan karena kampanye pro-poligami ini disuarakan oleh para politisi. Poligami menjadi poligami politik karena ia menjadi bagian penting dari agenda besar politik agama atau politik Islam; dalam hal ini, poligami harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari struktur politik formal. Pro-poligami dipandang sebagai salah satu representasi paling

jelas dari sistem dan norma gender “Islam” (termasuk norma tentang maskulinitas), dan, karenanya, anti-poligami yang disuarakan para feminis dipandang sebagai upaya mengubah sistem dan norma sosial Islam terkait aspek gender. Tidak ada negara Islam atau negara Islami jika poligami dikriminalkan. Sama halnya dengan: tidak ada negara Islam atau negara Islami jika LGBT dilegalkan.

Demikianlah, legalisasi poligami, yang setara dengan kriminalisasi LGBT, merupakan politik gender dan politik seksualitas bagian tidak terpisahkan dari agenda besar politik Islam dalam rangka institusionalisasi struktur politik “Islam” ke dalam struktur formal kenegaraan kita. Poligami politik dilandasi ideologi politik tentang sistem, struktur, dan praktek kenegaraan yang “Islami.” Sistem, struktur, dan praktek politik Islam, selain mengkriminalkan LGBT juga harus melegalkan poligami agar norma-norma sosial Islam berbasis relasi gender tetap bisa bertahan. Poligami bahkan harus menjadi salah satu praktek moral Islam berbasis gender dan seksualitas: bahwa, poligami jauh lebih bermoral dan penuh berkah daripada selingkuh dan, kini, nikah siri, bahkan daripada monogami atau selibasi.

Sebagai agenda politik, poligami politik menjadi alat masuk untuk membuat poligami praktek perkawinan yang diakui secara resmi oleh negara; menjadi dasar untuk menjadi praktek dominan, dilakukan sebanyak-banyaknya warga negara. Dalam poligami politik, poligami bukan saja menjadi penanda bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan menjalani hidup, diposisikan dalam realitas sosial, tapi juga menjadi penanda bagaimana kehidupan ini berjalan di bawah struktur sosial-politik Islam atau Islami. Poligami menjadi agenda politik formal sebagai upaya meneguhkan atau mengembalikan peran agama (Islam) dalam politik kontemporer, yang selama ini, di antaranya lewat sekularisasi dan modernisasi, dianggap makin meminggirkan Islam. Poligami politik menjadi propaganda dan negosiasi politik untuk menegaskan status agama (Islam) di ruang publik, di ranah politik. Dan, pada akhirnya, sebagai bagian dari sistem politik formal kenegaraan untuk mengemablikan presensi Islam, sangat mungkin, pasca legalisasi formal poligami, akan muncul rencana legislasi lanjutan yang lebih menyeluruh, termasuk, misalnya, santunan bagi keluarga poligami, dan seterusnya. Inilah yang menjadikan poligami politik menjadi urusan yang lebih rumit dan pelik, yang mungkin membutuhkan upaya lebih daripada tafsir feminisme.

Perjuangan menentang poligami politik membutuhkan upaya

lebih massif dan sistemik, dengan pondasi politik feminisme yang kokoh dan solid. Fondasi ideologis yang bisa memotivasi perjuangan politik sama kuat dengan para pengusung politik Islam. Tentu bukan hal mudah, karena, sementara para pengusung politik Islam semakin ideologis, kita para feminis terlihat semakin pragmatis atau praktis, khususnya dari segi perjuangan politik. Pengaruh political individualism atau bahkan political personalism, di mana pragmatisme politik personal sering menjadi tujuan lebih menonjol daripada tujuan ideologis, juga hinggap pada perjuangan politik kita yang membuat konsolidasi politik berbasis ideologi feminisme tidak mudah dibangun. Saat ini, tidak jarang kita menjumpai situasi di mana “figur-figur feminis” terlihat berdekatan atau berdempetan dengan figur-figur Islamis yang gemar mempropagandakan poligami politik; pemandangan yang janggal, meski saya sendiri belum paham “dinamika” yang melingkupinya.

Poligami politik memang merupakan urusan pelik dan rumit. Namun, bukan berarti tidak ada jalan untuk melakukan perlawanan. Menguatkan basis ideologi feminisme sebagai sumber untuk mengklaim poligami sebagai praktek dan institusi ketidakadilan mungkin bisa membuat kita lebih berani menyatakan sikap politik anti terhadap poligami politik ini, dan mendorong kita menanggalkan political personalism sebagai dasar konsolidasi. Kesadaran politik feminis (*feminist politics*) mendorong kita untuk terus berjuang agar negara ini bisa memiliki fondasi struktural yang solid, secara sosial dan politik, bagi terwujudnya keadilan dalam semua aspek, dan tidak memberi ruang secuilpun bagi segala bentuk ketidakadilan dan penindasan, termasuk dalam bentuk poligami.

Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia

Wawancara yang dilakukan oleh jurnalis Narasi Newsroom terhadap respondennya yakni Kyai / Coach Hafidin, menampilkan sebuah sudut pandang para aktivis poligami yang menyemarakkan praktik poligami. Coach Hafidin merupakan pengasuh di pesantren Tahfidz Qur'an “Ma’had Yashma (Yayasan Ashabul Maimanah)” Serang Banten. Ia menjadi sosok dibalik kampanye praktik perkawinan yang banyak orang Indonesia anggap tabu. Tak hanya itu, ia secara masif mendukung gerakan poligami sekaligus sebagai lelaki yang mengimplementasikan poligami dan memiliki 4 orang istri. Coach Hafidin juga aktif mempromosikan kampanye poligami lewat iklan social media.

Dalam wawancara yang diselenggarakan oleh tim Narasi Newsroom, coach Hafidin yang berkedudukan sebagai mentor Kampanye Poligami menjelaskan bahwa:

“Yang kami ajarkan nanti dalam pelatihan bukan cuma cara, tapi juga bagaimana menata mindset yang benar, manajemen keluarga, dan juga peran seorang lelaki atau kepala keluarga dalam rumah tangga,” ujarnya kepada Magdalene lewat telepon.

“Polanya nanti diterapkan kepada istri pertama, hingga sampai sukses mendapatkan istri kedua tanpa istri pertama menolak bahkan tanpa perlu sembunyi-sembunyi punya istri kedua,” tambahnya.”



Gambar 1. Wawancara Narasi Newsroom Bersama Mentor Kampanye Poligami

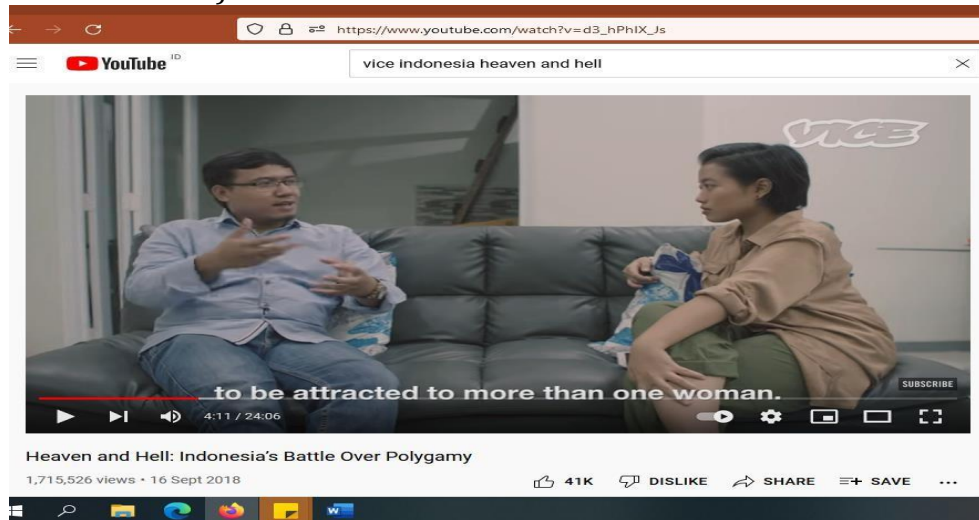
Praktisi poligami yang menciptakan kampanye poligami dengan mentoring dan konseling menyelenggarakan sebuah seminar dengan tujuan mempersiapkan klien mereka dalam menjalani praktik poligami, seminar ini memanfaatkan minat diantara pria Muslim yang ingin menikah dengan lebih dari satu perempuan dan dengan pungutan biaya sekitar Rp.4.700.000 untuk peserta laki – laki, dan diskon sebesar 50% untuk kaum perempuan, dicantumkannya diskon adalah dalam rangka menarik lebih banyak klien dari pihak perempuan.



Gambar 2. Flyer iklan kelas poligami sosial media

Selain itu, ada juga Wawancara yang dilakukan oleh jurnalis Vice Indonesia terhadap respondennya yakni Riski Ramdani (RR), menampilkan sebuah sudut pandang para aktivis poligami yang menyemarakkan praktik poligami. RR merupakan wajah modern poligami Indonesia, dengan modal ekonomi yang mumpuni dan Pendidikan yang relative tinggi Ia menjadi sosok dibalik kampanye praktik perkawinan yang banyak orang Indonesia anggap tabu. Tak hanya itu, ia secara masif mendukung gerakan poligami sekaligus sebagai lelaki yang mengimplementasikan poligami dan memiliki 2 sosok istri. RR menciptakan sebuah aplikasi yang didesain khusus untuk seseorang yang bertekad menerapkan poligami. Dalam wawancara yang diselenggarakan oleh team Vice Indonesia, Riski Ramdani yang berkedudukan sebagai CEO Komunitas Poligami menjelaskan bahwa: *“Allah mendesain laki – laki untuk menyukai/ tertarik kepada lebih dari satu orang wanita, Islam memberikan solusi yang legal dan tepat yakni dengan disyariatkannya poligami (menikahi lebih dari satu*

perempuan), hal ini (praktik poligami) tentu dengan tujuan menghindari kasus perselingkuhan didalam rumah tangga, atau agar suami tidak mudah “jajan” diluar rumah” (ungkapnya pada jurnalis Vice Indonesia).



Gambar 3. Wawancara Media Vice Indonesia bersama CEO Komunitas Poligami

Dari beberapa klien yang telah siap mengamalkan poligami, sebagai program lanjutan seminar tersebut, maka akan didampingi secara langsung oleh konsultan selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari proses ta'aruf, nadzor, khitbah, lalu akad nikah. Menurut seorang penyelenggara dari FP Indonesia yakni Vicky Abu Syamil, seminar ini diadakan dengan tujuan membimbing dan mendidik kaum Muslim yang benar – benar ingin serius memasuki dunia poligami, agar mudah mendapatkan pasangan dan tercipta keluarga poligami yang langgeng, tentram dan anti diskriminasi. Deskripsi dari praktik poligami yang diterapkan oleh Komunitas Poligami di Indonesia adalah berupa persiapan pra poligami dan juga aktivitas – aktivitas yang diselenggarakan untuk menguatkan dan memantapkan diri agar tertarik untuk berpoligami dan melanggengkannya. Segala rangkaian aktivitas yang diadakan oleh Komunitas Poligami menjuru sebagai propaganda yang menyerukan bahwa poligami adalah hal yang disyari'atkan dalam agama dengan dibaluti argument yang sedemikian rupa dan sebagai perwujudan terciptanya rumah tangga poligami yang tentram, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Komunitas Poligami beranggapan bahwa poligami adalah hal yang vital dalam mencapai puncak kesolihan, sebaliknya pengkritik menegaskan bahwa poligami adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Suatu praktek yang turut melanggengkan ketimpangan gender dalam masyarakat. Setelah mendengarkan opini korban / penyintas sulit untuk tidak setuju dengan perspektifnya, namun sulit juga mengabaikan argument puluhan perempuan lain yang berpartisipasi aktif dalam perjodohan poligami. Seiring poligami bergerak keranah mainstream, perdebatan seputar poligami justru akan semakin sengit.

Bentuk kekerasan yang jarang disadari oleh perempuan dalam praktik poligami adalah rasa cemburu (kecemburuan), cemburu atau pengorbanan perasaan adalah sebuah bentuk kekerasan psikologis, konstruksi budaya patriarkal sangat menyudutkan perempuan. Sebuah wujud dari masih mengakarnya budaya patriarkis di Indonesia adalah sebuah asumsi bahwa jika perempuan mengizinkan suaminya berpoligami maka akan masuk surga, padahal janji surga untuk orang yang berpoligami tidak ada dalam Al Quran, karena apapun yang benar pasti nyaman dihati, jika Allah maha adil maka sangatlah tidak mungkin Ia menurunkan ayat - ayat yang mendukung ketidakadilan, yang salah bukan Al Qurannya akan tetapi cara membaca atau menginterpretasikan ayat al-Quran tersebut.

Mengacu pada gerakan social, framing atau pembingkaiian kampanye poligami, validasi kelompok dengan legitimasi agama (poligami kini tidak lagi berdasarkan alasan sosiologis dan politis seperti jaman dulu, tapi lebih dipakai sebagai legitimasi laki-laki dengan dalih agama) serta "Hiperseks" sebagai konstruksi social. Kampanye poligami dengan membuka kelas mentoring yang diujakan di media sosial adalah upaya yang menjual imaji bahwa perkawinan poligami untuk keuntungan laki-laki. Poligami yang dijadikan sebagai sebuah tren akan membawa dampak berkepanjangan bagi kondisi sosial, demografis, ekonomi secara tidak langsung, terutama yang berada di *grass root*.

Daftar Pustaka

- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Southeast Asia Program Publications. Terjemahan: Hairus Salim. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Jannatur, P. dkk. Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw. Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor1, September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681
- Mansur, M. (2016). Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 31–64. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01103>
- Muttaqin, F. (2019). Poligami Semakin Rumit. <https://lakilakibaru.or.id/poligami-politik-yang-semakin-rumit/> (diakses 27 Desember 2021 pukul 11.00 WIB)
- Narasi Newsroom. (2021). Mengungkap Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar. <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=559s>
- Niswah, E. M. (2012). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif CEDAW. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 5(No 2), 18–42. Setiyanto, D. A. (2017) Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia). Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(1), 49. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>
- Suriansyah, E. (2019). Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia). Psikologi Perkembangan, 13(October 2013), 1–224. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Thobejane, T. D., & Flora, T. (2014). An exploration of polygamous marriages: A worldview. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(27), 1058–1066. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n27p1058>

- Vice Indonesia. (2018). Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy. Indonesia: www.youtube.com. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=d3_hPhIX Js
- Wutsqo, U. (n.d.). Prinsip Pernikahan dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam Qurrotul Ainiyah, 21–42.